



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan riset dan inovasi di daerah harus diarahkan untuk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pengembangan dan integrasi pengelolaan riset dan inovasi dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kudus, perlu mengintegrasikan penyelenggaraan riset dan inovasi pada perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Ketentuan angka 3 huruf e ayat (1) Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252), diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah merupakan Tipe B;
 - b. Sekretariat DPRD merupakan Tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah merupakan Tipe B;
 - d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang:
 - 1). Pendidikan; dan
 - 2). Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang:
 - 1). Kebudayaan; dan
 - 2). Pariwisata;
 3. Dinas Kesehatan merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang:
 - 1). Sosial;
 - 2). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - 3). Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
8. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang:
 - 1). Tenaga Kerja;
 - 2). Perindustrian; dan
 - 3). Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9. Dinas Perdagangan merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang:
 - 1). Komunikasi dan Informatika;
 - 2). Statistik; dan
 - 3). Persandian;
11. Dinas Perhubungan merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang:
 - 1). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - 2). Pertanahan;
13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang:
 - 1). Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - 2). Lingkungan Hidup;
14. Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang:
 - 1). Pertanian;
 - 2). Pangan; dan
 - 3). Kelautan dan Perikanan;
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang:
 - 1). Kearsipan; dan

- 2). Perpustakaan;
 16. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yang terdiri dari:
 - 1). Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - 2). Sub Urusan Kebakaran;
 - e. Badan Daerah terdiri dari:
 1. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah merupakan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang:
 - 1). Kepegawaian; dan
 - 2). Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, merupakan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang:
 - 1). Perencanaan; dan
 - 2). Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Kecamatan terdiri dari:
 1. Kecamatan Kota Kudus merupakan Tipe A;
 2. Kecamatan Jati merupakan Tipe A;
 3. Kecamatan Undaan merupakan Tipe A;
 4. Kecamatan Mejobo merupakan Tipe A;
 5. Kecamatan Jekulo merupakan Tipe A;
 6. Kecamatan Kaliwungu merupakan Tipe A;
 7. Kecamatan Dawe merupakan Tipe A;
 8. Kecamatan Gebog merupakan Tipe A; dan
 9. Kecamatan Bae merupakan Tipe B;
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Intensitas Sedang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan Klasifikasi A yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Bencana.
- (2) Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Kelurahan yang telah ada merupakan perangkat Kecamatan yang membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN

NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

I. UMUM

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan di wilayah Kabupaten Kudus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan dalam rangka penataan kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kudus.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menumbuhkan daya saing daerah, inovasi daerah harus segera diwujudkan pada urusan pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, bahwa untuk melaksanakan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA), Pemerintah Kabupaten Kudus berencana membentuk BRIDA dengan mengintegrasikan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.

Sehubungan dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan guna optimalisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR